



BUPATI BUNGO

PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR 56 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BUNGO NOMOR 28 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan terhadap organisasi perangkat daerah sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2007 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2009 perlu dilakukan penyesuaian kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bungo Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang 2

Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2007 Nomor 14), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2009 Nomor 279);

MEMUTUSKAN: 3

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BUNGO NOMOR 28 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PENGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal I

Ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Bungo Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2007 Nomor 145), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bungo Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2009 Nomor 145) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 5

Tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dibebani pekerjaan pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) merupakan pegawai negeri sipil yang menjalankan tugas, sebagai berikut:

- a. Menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah (Sekretaris Daerah);
- b. Staf Ahli;
- c. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- d. Pengelola keuangan daerah;
- e. Perencanaan pembangunan daerah;
- f. Pengawasan internal daerah;
- g. Pemberian pelayanan kesehatan dan administrasi pada rumah sakit umum daerah;
- h. Pemberian pelayanan perizinan terpadu;
- i. Pemberian pelayanan kepegawaian daerah;
- j. Pemberian pelayanan dan pengkoordinasian DPRD (Sekretariat Dewan).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar 4

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BUNGO NOMOR 28 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PENGAWAI NEGERI SIPIL.**

Pasal I

Ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Bungo Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2007 Nomor 145), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bungo Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2009 Nomor 145) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 5

Tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dibebani pekerjaan pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) merupakan pegawai negeri sipil yang menjalankan tugas, sebagai berikut:

- a. Menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah (Sekretaris Daerah);
- b. Staf Ahli;
- c. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- d. Pengelola keuangan daerah;
- e. Perencanaan pembangunan daerah;
- f. Pengawasan internal daerah;
- g. Pemberian pelayanan kesehatan dan administrasi pada rumah sakit umum daerah;
- h. Pemberian pelayanan perizinan terpadu;
- i. Pemberian pelayanan kepegawaian daerah;
- j. Pemberian pelayanan dan pengkoordinasian DPRD (Sekretariat Dewan).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 24 - 2 - 2011

BUPATI BUNGO,



H. ZULFIKAR ACHMAD

Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal 24 - 2 - 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,


KHAI DIR SALEH

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2011 NOMOR 15